



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah melakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya dan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dipandang perlu dilakukan perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal 1

Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

I. PENGOBATAN UMUM/KONSULTASI

1. Rawat Jalan Umum	= Rp. 4.000,-
2. Rawat Jalan Spesialis	= Rp. 20.000,-
3. Konsultasi	= Rp. 3.500,-
4. Injeksi (semua jenis injeksi)	= Rp. 2.000,-
5. Pemeriksaan kesehatan	
- Melamar Sekolah	= Rp. 2.000,-
- Melamar Pekerjaan	= Rp. 2.000,-
- Ke Luar Negeri	= Rp. 10.000,-
- Asuransi	= Rp. 12.000,-
- Medical Certificate	= Rp. 24.000,-
6. Pemeriksaan KIA	= Rp. 3.500,-
7. KB Suntik	= Rp. 14.000,-
8. KB Pil per strip	= Rp. 6.000,-
9. Kondom (1/2 Lusin)	= Rp. 3.500,-

II. PENGOBATAN DAN TINDAKAN GIGI

1. Konsultasi Gigi	= Rp. 3.500,-
2. Pencabutan 1 gigi dengan topikal anestesi	= Rp. 11.000,-
3. Tumpatan sementara 1 gigi dengan/tanpa open boor	= Rp. 11.000,-
4. Pencabutan 1 gigi dengan oral anestesi	= Rp. 11.000,-
5. Kuretase 1 gigi	= Rp. 11.000,-
6. Buka jahitan	= Rp. 11.000,-
7. Ganti drain	= Rp. 11.000,-
8. Kontrol tindakan post operatif	= Rp. 11.000,-
9. Kontrol protese	= Rp. 11.000,-
10. Odontectomy	= Rp. 22.000,-
11. Insisi intra/ekstra oral	= Rp. 22.000,-
12. Tumpatan komposit tanpa light cure	= Rp. 22.000,-
13. Buka kawat fiksasi	= Rp. 22.000,-
14. Aktivir plat orthodontik	= Rp. 22.000,-
15. Pencabutan dengan komplikasi	= Rp. 22.000,-
16. Scalling per rahang	= Rp. 22.000,-
17. Tumpatan amalgam	= Rp. 22.000,-
18. Tambahan tiap gigi berikutnya	= Rp. 22.000,-

19. Reimplantasi 1 gigi	= Rp. 75.000,-
20. Aiveolectomy per region	= Rp. 75.000,-
21. Apex reseksi 1 gigi	= Rp. 75.000,-
22. Odontectomy partial impacted	= Rp. 75.000,-
23. Fiksasi interdental per region	= Rp. 75.000,-
24. Operculectomy 1 gigi	= Rp. 75.000,-
25. Expulsi epulis per gigi/mucocele	= Rp. 75.000,-
26. Ginggivectomy per region	= Rp. 75.000,-
27. Reposisi protese	= Rp. 75.000,-
28. Reposisi protese + tambah 1 gigi	= Rp. 75.000,-
29. Relling	= Rp. 75.000,-
30. Protese 1 gigi/gigi pertama	= Rp. 75.000,-

III. TARIF RAWAT INAP PER HARI (UNTUK PUSKESMAS RAWAT INAP)

1. Rawat inap per hari	= Rp. 50.000,-
2. Visite dr. Spesialis	= Rp. 15.000,-
3. Pasien bersalin	= Rp. 40.000,-
4. Bayi normal	= Rp. 34.000,-
5. Bayi dengan kelainan	= Rp. 35.000,-

IV. TARIF TINDAKAN MEDIK TERAPI TERENCANA

A. Di Bidang Bedah

1. Perawatan luka sobek/iris	= Rp. 6.000,-
2. Jahit luka 1-4 jahitan	= Rp. 5.500,-
3. Jahit luka 5-10 jahitan	= Rp. 7.000,-
4. Jahit luka > 10 jahitan	= Rp. 17.000,-
5. Perawatan luka bakar < 10%	= Rp. 5.500,-
6. Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	= Rp. 7.000,-
7. Dislokasi sederhana/tertutup	= Rp. 10.000,-
8. Circumsisi (sunat)	= Rp. 35.000,-
9. Incisi/eksisi	= Rp. 7.000,-
10. Gigitan binatang 1-2 gigitan	= Rp. 3.500,-
11. Gigitan binatang > 2 gigitan	= Rp. 6.000,-
12. Ekstrasi/eksterpasi kuku	= Rp. 8.500,-
13. Kateterisasi	= Rp. 10.000,-
14. Ganti verban	= Rp. 3.500,-
15. Operasi Tumor Jinak Superfisial	= Rp. 30.000,-

B. Di Bidang Kebidanan

1. Evakuasi manual placenta	= Rp. 50.000,-
2. Pelepasan IUD dengan penyulit	= Rp. 15.000,-
3. Pemasangan IUD	= Rp. 90.000,-

4. Pemasangan implant	= Rp. 20.000,-
5. Pelepasan implant	= Rp. 20.000,-
6. Jahit luka perineum	= Rp. 60.000,-
7. Partus normal oleh bidan	= Rp. 375.000,-
8. Partus normal oleh dokter umum	= Rp. 425.000,-
9. Bayi baru lahir normal	= Rp. 55.000,-
10. Partus dengan kelainan placenta, gemelli	= Rp. 525.000,-
11. Bayi baru lahir dengan kelainan/asfeksia	= Rp. 70.000,-
12. Pengambilan PAP smear	= Rp. 5.000,-

C. Di Bidang THT

1. Cerumen prop	= Rp. 15.000,-
2. Corpus allienum	= Rp. 12.000,-
3. Tindik telinga (cara biasa)	= Rp. 5.500,-
4. Tindik telinga (cara tembak)	= Rp. 30.500,-

D. Di Bidang Interna

1. Pasang kateter	= Rp. 10.000,-
2. Rectal touche	= Rp. 5.500,-
3. Pasang infus	= Rp. 12.000,-
4. Oksigenasi	= Rp. 20.000,-
5. Nebulizer	= Rp. 5.500,-

E. Di Bidang Mata

1. Corpus aleneum	= Rp. 7.500,-
-------------------	---------------

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. LED	= Rp. 4.500,-
2. Hemoglobin	= Rp. 5.500,-
3. Leukosit	= Rp. 9.000,-
4. Erytrosit	= Rp. 12.000,-
5. Retikulosit	= Rp. 5.000,-
6. Trombosit	= Rp. 6.000,-
7. Hematokrit	= Rp. 6.000,-
8. Golongan darah	= Rp. 5.000,-
9. PH/BJ/Protein/Urobilonegen/Bilirubin urin	= Rp. 9.000,-
10. Reduksi urin	= Rp. 4.500,-
11. Sedimen	= Rp. 5.000,-
12. Faeces rutin	= Rp. 10.000,-
13. Widal	= Rp. 10.000,-
14. Tes kehamilan	= Rp. 5.000,-

[Handwritten mark]

15. Gula darah	= Rp. 15.000,-
16. BTA	= Rp. 5.000,-
17. Visus mata	= Rp. 3.500,-
18. Fundus mata	= Rp. 6.500,-
19. Tonometri mata	= Rp. 6.500,-
20. Dopler	= Rp. 2.500,-
21. EKG	= Rp. 40.000,-
22. Rontgen	= Rp. 50.000,-
23. USG	= Rp. 35.000,-

VI. PELAYANAN LAIN-LAIN

1. Visum et revertum	= Rp. 20.000,-
----------------------	----------------

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24-2-2014

BUPATI KUBU RAYA, b.



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/2/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TARUN 2014 NOMOR 7